

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling membantu. Manusia pun saling membutuhkan satu sama lain. Sesekali semua orang menghadapi tantangan, cepat atau lambat. Untuk mengatasi masalah ini, mereka terpaksa memperoleh uang dari berbagai kelompok, baik dari toko barang bekas atau dari masyarakat. Tentu saja, jaminan harus menyertai pinjaman tersebut.

Demikian pula Allah SWT telah memberikan begitu banyak cara kepada umat manusia untuk bertahan hidup, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah kewajiban. Hutang dan Piutang adalah perjanjian dimana salah satu pihak meminjamkan uang atau harta benda kepada pihak lain yang memerlukannya dengan imbalan kewajiban yang disepakati bersama dari pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya secara penuh. Namun ketika ingin berhutang

uang dalam jumlah besar, pihak pemberi utang tidak segera memberikan kredit kepada pemegang utang, karena terdapat pertaruhan bahwa uang tersebut tidak akan dikembalikan, sehingga pemasok utang meminta keamanan dari peminjam. kebiasaan ini disebut gadai.

Dalam pandangan Islam, hampir semua amalan besar manusia dianggap sebagai cinta, begitu pula amalan finansial yang juga merupakan permintaan manusia dalam menyempurnakan hidupnya. Manusia tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dunia lain yang berhubungan dengan Tuhan tetapi juga harus memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, tempat tinggal, dll. Jadi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan fisik ini, manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, ini biasa disebut usaha muamalah.¹

Agama islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, bukan hanya mengatur hubungan antara

¹ *Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'I (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 9*

manusia dengan Allah SWT. saja.² Urusan muamalah adalah urusan yang melibatkan seseorang individu dengan individu lainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena melibatkan banyak orang, maka pedoman-pedoman dan aturan-aturannya harus diaplikasikan dengan sangat baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan di dalam masyarakat.

Dalam kitab-kitab fiqh, perjanjian-perjanjian tertentu yang berkaitan dengan harta disebut dengan muamalah, seperti perjanjian bagi hasil atau pemberian modal (al-amudharabah al-qiradh). Sebaliknya, istilah "fiqh muamalah" mengacu pada semua hukum yang mengatur interaksi manusia dan hak milik dan materi, serta metode untuk menyelesaikan perselisihan.³

Dalam istilah muamalah, perikatan sering disebut dengan istilah akad, yang berarti kontrak, perikatan, atau perjanjian. Secara bahasa, akad memiliki arti

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h. 12

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019)*, h. 5-6

menyambung dua ujung tali yang utuh.⁴ Dengan adanya akad, berbagai macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bisa dijalankan. Dapat benarkan bahwa akad bisa dianggap sebagai sarana sosial yang oleh manusia ditemukan untuk menunjang kehidupan sosial manusia dengan manusia lainnya.

Islam adalah agama yang mengarahkan seluruh bagian kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Permasalahan antarmanusia atau muamalah juga telah diatur secara mendalam, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan muamalah. Muamalah dalam Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, karena merupakan bagian penting dari keberadaan dan kehidupan manusia. Muamalah merupakan faktor nyata yang menentukan kelangsungan hidup manusia dan kehidupan

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 68

bermasyarakat. Allah berfirman dalam QS. Al- Maidah ayat : 1, sebagai berikut⁵ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Arti ayat ini adalah “membantu dalam segala kebaikan”, termasuk harta dan jasa. Meminjam harta satu sama lain adalah salah satu cara untuk membantu satu sama lain. Mohon bantuannya dalam bidang muamalah. Yang sering terjadi adalah menggadaikan harta benda. Gadai dalam Islam, para peneliti sepakat bahwa hal tersebut wajar

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat : 1

namun tidak wajib, dengan alasan bahwa gadai hanyalah sebuah jaminan jika kedua pemain tersebut tidak beriman satu sama lain. Gadai menurut para ahli fiqh adalah menjadikan sesuatu yang penting sebagai jaminan atas suatu kewajiban. Faktanya, memberikan kewajiban adalah tindakan bijaksana untuk membantu orang-orang yang berada dalam keadaan membutuhkan dan tidak memiliki uang tunai dalam bentuk uang sungguhan. Meskipun demikian, untuk ketenangan yang sesungguhnya, pemegang hutang meminta jaminan bahwa kewajibannya akan dibayar oleh orang yang berhutang. Oleh karena itu, pemilik uang dapat meminta jaminan sebagai sumber daya.⁶

Dalam pertukaran gadai syariah (Rahn) uang tunai atau subsidi yang dipinjamkan bersifat sebagai bantuan tanpa memerlukan kewajiban tambahan. Perbedaan mendasar antara gadai biasa dan gadai syariah terletak

⁶ Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur) oleh Nina Agrainni IAIN Metro Lampung 2018

pada pelaksanaan bunganya. Mekanisme syariah seperti akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad bai muqayyadah, dan akad musyarakah digunakan oleh gadai syariah untuk menghindari unsur riba dalam usahanya mencari uang.⁷

Dalam prakteknya, gadai seringkali dilakukan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari, terutama dalam keadaan yang serius. Karena tingginya tingkat persaingan dan kebutuhan-kebutuhan penting, orang-orang menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Salah satunya dengan mengambil kewajiban dan menjanjikan hartanya. Kegiatan seperti ini banyak dilakukan oleh daerah setempat. Padahal yang terjadi apabila yang digadaikan adalah barang yang digadaikan Seperti yang terjadi di surau kota Bengkulu. Seseorang menggadaikan wilayahnya sebagai jaminan atas kewajiban kepada

7

seorang murtahin, namun tanah tersebut dijual kembali oleh rahin (pemilik tanah) kepada orang lain untuk mendapatkan kredit kembali. Dalam keadaan demikian, tanah yang dijual itu belum dibersihkan dan belum digarap atau ditanami padi, atau belum dikembangkan atas kemauan apa pun oleh orang yang menuntut tanah itu untuk dikontrakan kepada orang lain, maka pada saat itulah tanah itu digadai. tanah yang digadai digunakan untuk dimanfaatkan oleh penyewa.⁸

Sawah yang dijual terletak di surau hulu sungai, yang airnya dialirkan ke sawah untuk keperluan budidaya dan pengembangan tanaman padi. Dari data yang diperoleh dari pihak penggadai, terdapat suatu perjanjian dalam penggadaian yang sangat menarik, yaitu barang yang telah digadaikan disini dapat digadaikan kembali oleh penerima gadai, dan perjanjian disini menggunakan

⁸https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25490/1652949738253_SKRIPSI%20Mustahdi%20Untuk%20E%20campus-.pdf?sequence=1 diakses pada 20 Desember 2022

akad *Rahn*, yaitu akad yang dimanfaatkan. Hal ini tergantung pada pengaturan gadainya.⁹

Bedasarkan informasi yang diperoleh di desa surau kabupaten Bengkulu tengah dari pergadaian tanah persawahan ini,¹⁰ peneliti ingin meneliti kasus yang terjadi yaitu sawah yang digadaikan kembali oleh si penerima gadai persawahan tersebut kepada orang lain atau penerima gadai di mana pihak kedua menggadaikan sawah milik pihak pertama ke pihak ketiga beberapa bidang sawaha, yang di jadikan permasalahan di sini dalam gadai lahan yang di gadaikan kembali oleh pihak kedua atau penerima gadai tersebut kepada pihak ketiga sebagai penyewa lahan terjadi didalamnya yaitu akad *Rahn* atau akad gadai. kemudian bagaimana akad itu berlangsung sehingga terjadinya barang gadai yang di gadaikan kembali tersebut dan bagaimana pandangan

⁹ Wawancara dengan bapak Sirwan Efendi S.Pd, Sekretaris Desa Surau

¹⁰ Wawancara dengan bapak Safri sebagai penerima gadai (pihak kedua)

hukum ekonomi syariah terhadap praktek barang gadai yang di gadaikan kembali.

Dari penjelasan di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang penggadaian tanah persawahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD RAHN TANAH GADAI PERSAWAHAN (Studi di Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Rahn* pada lahan sawah yang sudah digadaikan tapi digadaikan kembali tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *Rahn* dalam pemanfaatan tanah gadai persawahan didesa surau Kabupaten Bengkulu Tengah ?
3. Bagaimana menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Rahn* atas sawah yang sudah digadai tapi digadaikan kembali oleh *murtahin* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Rahn* pada lahan sawah yang sudah digadaikan tapi digadaikan kembali tersebut
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *Rahn* dalam pemanfaatan tanah gadai persawahan didesa surau Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Untuk mengetahui bagaimana menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Rahn* atas sawah yang sudah digadai tapi digadaikan kembali oleh *murtahin*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bias memberikan nilai daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam akad jual beli dengan

system menabung, akad yang di gunakan sudah sah atau tidak didalam hukum islam, dan bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat umum khususya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama untuk pegadaian yang terlibat terhadap akad ijarah di dalam pegadaian, agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah, dan penelitian ini di maksudkan untuk suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang karya yang telah ada yang memiliki

kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No.	Item	Penelitian terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Nama penulis dan judul	Anisa Dian Mila Diena (2019), Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali	Hendri Gunawan (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan
	Lokasi penelitian	Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus	Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah
	Objek kajian	Perkebunan dan pertanian	Sawah
	<i>Sample</i>	Semua jenis tanaman hasil perkebunan dan pertanian yang ada di kelurahan gisting atas kabupaten tanggamus	Padi
2	Nama penulis dan judul	Nurma Destiana (2018), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Kota Metro	Hendri Gunawan (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan
	Objek kajian	Pegadian di kota Metro	Sawah
	<i>Sample</i>	Toko-toko pegadaian	Padi

3	nama penulis dan judul	Bela Sari (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Yang Digadai	Hendri Gunawan (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan
	Objek kajian	Perkebunan	Persawahan yang ada di desa surau
	Tempat penelitian	Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
4	Nama penulis dan judul	Nina Anggraini (2021), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Terhadap Praktek Gadai-men sewa dalam system tahunan dan oyotan	Hendri Gunawan (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan
	Objek kajian	Perkebunan	Pertanian
	Focus penelitian	Gadai menyewa	Gadai yang dilakukan diatas gadai
5	Nama penulis dan judul	M. Taha Ruddin (), Tinjauan Hukum Ekoomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa	Hendri Gunawan (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan
	Tempat penelitian	Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau	Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
	Focus	Penggadaian tanah	Gadai tanah persawahan

	Penelitian	perkebunan	yang dilakukan diatas gadai
--	------------	------------	-----------------------------

Sumber : data primer diolah 2023

1. Skripsi yang di tulis oleh Anisa Dian Mila Diena berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus) Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik atau proses gadai tanah yang digadaikan kembali dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang gadai tanah yang digadaikan kembali. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tanah yang digadaikan kembali dan apakah praktik gadai tanah yang digadaikan kembali tersebut diperbolehkan menurut syariat islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Berdasarkan

hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan di kelurahan gisting atas sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari murtahin yang pertama. Adapun mengenai praktik tanah gadai yang digadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (*rahin*) tidak memiliki izin dari (*murtahin*).

2. Skripsi yang di buat oleh Nurma Destiana berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Metro skripsi ini membahas tentang Pihak pegadaian memberikan perpanjangan waktu,

akan tetapi setelah jatuh tempo memang *rahin* tetap tidak bisa membayar. Pihak pegadaian tidak mengkonfirmasi kepada pihak *rahin* untuk memperingatkan kembali pihak *Rahin* akan hutang yang jatuh tempo. Pihak pegadaian melelang barang jaminan hutang tanpa konfirmasi peringatan ulang kepada *Rahin*. Setelah barang gadai dijual, sisa dari penjualan tidak diserahkan seutuhnya kepada pihak *rahin*.

3. Skripsi yang dibuat oleh Bela Sari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Yang Digadai (Studi Pada Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) pada penelitian ini membahas mengenai seseorang yang menggadaikan tanahnya kepada si pihak kedua dengan ketentuan yang telah ditetapkan keduanya, namun selama masa tanah itu masih digadai pihak kedua penerima gadai menyewa tanah tersebut untuk keperluan mendesak yang menimpa pihak kedua.

4. Skripsi yang di buat oleh Nina Anggraini yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur) Pada praktek gadai menyewa lahan tanah sawah dalam sistem tahunan dan oyotan ini bahwasanya penggarap dari lahan tanah sawah yang sudah digadaikan tersebut adalah tetap pemilik lahan dan juga pemilik lahan tetap mendapatkan hasil dari pengelolaan lahan yang sudah di gadaikan tersebut serta tidak adanya kepastian kapan gadai menyewa itu berakhir pada praktek gadai menyewa tahunan. Hal ini kiranya mendorong dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan Di Desa Nungglarejo Kecamatan Punggur. Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapat bahwa praktek gadai menyewa tahunan dan oyotan yaitu dengan

kesepakatan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan pemilik lahan tetap mendapat hasil serta batas waktu yang tidak pasti pada praktek gadai menyewa tahunan. Maka ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwasanya pada praktek gadai menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu akad ijarah dan muzaraah. Serta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 297 akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan di batalkan menurut kesepakatan.¹¹

5. Skripsi yang di buat oleh M.Taha Ruddin yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragilihilir Provinsi Riau”Penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas

6. yang mendorong masyarakat memilih Gadai lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebinaan Kecamatan

¹¹ Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur) oleh Nina Agrainni IAIN Metro Lampung 2018

Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: masyarakat memilih gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, Masyarakat biasa melakukan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau termasuk gadai yang tidak sah, karena pelaksanaan gadai yang di lakukan bisa menimbulkan jalalah (ketidak jelasan) menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah. masyarat dalam melakukan transaksi gadai harus dapat memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan objek, akad, rukun dan syarat-syaratnya.¹²

F. Metode Penelitian

Metode dalam arti kata sesungguhnya, maka metode (Yunani = *methods*) adalah cara atau jalan.¹³ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti “mencari kembali”.¹⁴ Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode

¹² Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau” oleh M.Taha Ruddin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021

¹³ Sayuti, Huusin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV, Fajar Agung, 1989), h. 32

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2014), h. 1

penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan *normative* yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, al-hadits, serta pendapat ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan teori-teori sosial.

b) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁵Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan

¹⁵ Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6. 11A

judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini bertempat di desa surau kabupaten Bengkulu tengah Penelitian ini dimulai pada Bulan September hingga Bulan Januari 2022. dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹⁷ Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal hal dan ciri-ciri

¹⁷ A Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : UI Press, 2012), Cetakan ke-3, h. 34

apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di desa suaru kabupaten Bengkulu tengah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti
- b. Berstatus sebagai penggadai atau penerima gadai
- c. Penduduk Desa Suaru Kabupaten Bengkulu tengah
- d. Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mengambil 2(dua) orang sebagai pemilik lahan, 2 (dua) orang sebagai penerima gadai, dan 2 (dua) orang sebagai penyewa lahan gadai

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan

sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.¹⁸Narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Surau.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (rev.ed.)", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005. h. 133

¹⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.²⁰ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu observer (*periset*) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h. 151

yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru,

²¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta : Pranada Media, 2014), h. 112-113

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186

pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian,²³ dalam penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ijarah atas tanah gadai persawahan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

²³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014, hlm. 178

6. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berusaha mencari tema, pola, hubungan, model, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, uraian-uraian setelah mencari data dari beberapa orang informan. Hasil data yang diperoleh akan diolah secara manual, selanjutnya direduksi hasil reduksi tersebut dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, kemudian diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah,

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi tentang kajian teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan tema penelitian, dalam kajian teori mengkaji tentang gadai-menyewa (*ijarah*) dan Hukum ekonomi Syariah

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, letak geografis, sejarah dan hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Atas Tanah Gadai Persawahan Studi di Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan tentang Bagaimana praktek dan akad *ijarah* dalam pemanfaatan tanah gadai persawahan didesa surau Kabupaten Bengkulu Tengah dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahsan dalam bab sebelumnya.

